

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing* (Alih Daya) Di Perusahaan, permasalahan ini dilatar belakangi adanya pekerja/buruh *outsourcing* yang dipekerjakan pada kegiatan inti perusahaan yang mana hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja /buruh *outsourcing* yang dipekerjakan pada kegiatan inti perusahaan.

Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan fakta dan teknik pengumpulan data wawancara yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Kedudukan hukum para pekerja/buruh *outsourcing* yang bekerja pada kegiatan inti pada PT SC disini diakui dan disamakan dengan pekerja/buruh kontrak atau permanen, hal tersebut dapat dilihat dari perlindungan yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerja kepada para pekerja/buruh. Sedangkan dari perusahaan penyedia jasa sendiri perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh para pekerja/buruh tersebut tidak mereka dapatkan. Dalam hal tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja *outsourcing* pemerintah menetapkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 64-66. Akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang tersebut bukanlah melindungi hak-hak dari para pekerja *outsourcing* tetapi menimbulkan pendapat bahwa perundang-undangan tersebut digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Kata kunci: Pekerja/Buruh, *Outsourcing*, Perlindungan Hukum.